



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 55 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 12 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar BPHTB yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala BPKAD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
21. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara yang mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
23. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.
25. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi dalam hal :
 - a. pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada yang seharusnya terhutang;
 - b. dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri asli bukti pembayaran BPHTB yang sah (SSPD BPHTB);
 - c. dilampiri surat pembatalan peralihan hak atas tanah dan bangunan dari Notaris/Badan Pertanahan;
 - d. fotocopy Sertifikat Tanah sesuai dengan aslinya; dan
 - e. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Dinas Pendapatan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Bentuk SKPDLB BPHTB sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak :
 - a. diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
 - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.

- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 7

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB, Kepala Dinas Pendapatan mengajukan persetujuan tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan kepada Kepala BPKAD berupa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dengan melampirkan :
 - a. surat Pemohonan dari pemohon yang mengajukan klaim;
 - b. persetujuan tertulis dari Walikota;
 - c. hasil pemeriksaan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dari Kepala Dinas Pendapatan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah;
 - f. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh bendahara pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran SKPKD.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2014
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU MAKMUR SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR 55 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)
 BPHTB

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

Nomor :

Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor : Tanggal : telah dilakukan pemeriksaan mengenai kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama :

Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta.Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *)

Nama :

Alamat :

NOP :

Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.....	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.....	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp.....	
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% X Rp.....(3)		Rp.....
5. Pajak yang seharusnya dibayar		Rp.....
6. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
7. Diperhitungkan (pokok) ATPD BPHTB	Rp.....	

8. Jumlah yang dapat diperhitungkan (6 + 7)		Rp.....
9. Pajak yang lebih bayar/tidak seharusnya Terutang (8 - 5)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Mataram, 20...
Kepala Dinas
Pendapatan Kota Mataram

(.....)
NIP.....

..... Potong disini

Tanda terima

1. Nama : 2. Alamat : 3. NOP :	Mataram, Yang Menerima (.....)
--------------------------------------	--

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BPHTB



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dengan diajukannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Nomor : Tanggal : Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor Nomor Tanggal
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Nomor : Tanggal :
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mataram Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- KEDUA : Mengabulkan permohonan Pengembalian Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak :
Letak Objek Pajak :
Kelurahan :
Kecamatan :
Memiliki kelebihan pembayaran BPHTB Tahun sebesar Rp. (.....)
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

An. WALIKOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA
MATARAM,

.....

NIP.

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH